

**ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DALAM ERA TRANSFORMASI TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI UNTUK MEWUJUDKAN PERLINDUNGAN HUKUM (STUDI KASUS DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL UMUM KEPOLISIAN DAERAH KEPULAUAN RIAU)**

**AYUNIAWATI, FADLAN, JUHRIN PASARIBU**  
Universitas Batam

**Abstract:** *The problem of trafficking in persons has recently emerged as a much debated issue both at the regional and global levels and is caused by a form of slavery. The author is interested in choosing this title topic because this problem occurs a lot at this time, this has a big impact if left unchecked. This study aims to (1) find out the legal arrangements for the criminal act of trafficking in warlocks in the Riau Archipelago Province. (2) To find out what are the obstacle factors and solutions in the implementation at the time of the investigation regarding the criminal case of trafficking in persons in the Riau Islands Province. This study uses a normative legal method that aims to find a truth. This research was conducted at the Directorate General of Criminal Investigation of the Riau Islands Regional Police with sample data provided by the Riau Islands Police regarding the investigation of criminal acts of trafficking in persons. The results of this study are (1) Against the suspect Sdra AKUI als AWI, the elements of the alleged article have been fulfilled including recruiting, sending, receiving, fraud, sheltering, debt bondage, receiving benefits, and abusing vulnerable positions with the aim of sexually exploiting victims. and economics and intentionally making as a livelihood or as a habit of doing or facilitating acts of violating decency by other people to third persons and committing, ordering to do and participating in committing such criminal acts as regulated in the formulation of Article 2 of the Law of the Republic of Indonesia Number 21 of 2007 concerning Trafficking in Persons and Article 296 in conjunction with Article 55 paragraph (1) to (1) of the Criminal Code. (2) Economic factors/poverty, education factors, environmental factors, and other factors are factors that cause trafficking in persons. With this case, it is better to form a task force that involves many members with sub-groups and involves the community.*

**Keywords:** *Trafficking in Persons, Legal Protection, Crime, ICT.*

**Abstrak:** Masalah perdagangan orang akhir-akhir ini muncul menjadi suatu permasalahan yang banyak diperdebatkan baik dari tingkat regional maupun global dan diakibatkan dari bentuk perbudakan. Penulis tertarik memilih topic judul ini dikarenakan permasalahan ini banyak terjadi saat ini, hal ini mempunyai dampak yang besar apabila dibiarkan. Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui pengaturan hukum tindak pidana perdagangan prang di Provinsi Kepulauan Riau. (2) Untuk mengetahui apa saja yang menjadi faktor kendala serta solusi dalam pengimplementasian pada saat penyidikan mengenai kasus tindak pidana perdagangan orang di Provinsi Kepulauan Riau. Penelitian ini menggunakan metode hukum normative yang bertujuan untuk menemukan suatu kebenaran. Penelitian ini dilakukan di Direktorat reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Kepulauan Riau dengan sampel data yang diberikan pihak kepolisian Kepulauan Riau mengenai penyidikan tindak pidana perdagangan orang. Hasil dari penelitian ini ialah (1) Terhadap tersangka Sdra AKUI als AWI telah terpenuhi unsur – unsur pasal yang dipersangkakan diantaranya melakukan perekrutan, pengiriman, penerimaan, penipuan, penampungan, penjeratan utang, menerima manfaat, serta penyalagunaan posisi rentan dengan tujuan mengeksploitasi korban secara seksual dan ekonomi dan dengan sengaja membuat sebagai mata pencaharian atau sebagai kebiasaan dilakukannya atau dipermudahnya perbuatan melanggar kesusilaan oleh orang lain kepada orang ketiga serta melakukan, menyuruh melakukan dan ikut serta melakukan perbuatan pidana tersebut sebagaimana yang diatur dalam rumusan Pasal 2 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perdagangan Orang dan pasal 296 jo pasal 55 ayat (1) ke (1) KUHP. (2) Faktor ekonomi/kemiskinan, faktor pendidikan, faktor lingkungan, dan faktor-faktor lainnya menjadi faktor terjadinya perdagangan orang. Penulis berharap adanya

kasus ini sebaiknya membentuk gugus tugas yang melibatkan banyak anggota dengan sub gugus serta melibatkan masyarakat sehingga kasus perdagangan orang tidak lagi ada

**Kata Kunci:** Perdagangan Orang, Perlindungan Hukum, Tindak Pidana, TIK.

### A. Pendahuluan

Manusia merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna. Sebagai hal tersebut selayaknya dan sepatutnya manusia dihargai setinggi tingginya. Akan tetapi, pada kenyataannya, manusia justru diperlakukan seperti hewan. Sejak ribuan tahun lalu, perbudakan telah menjadi bagian sejarah yang berhubungan dengan manusia. Saat ini, perbudakan telah berganti dengan nama yang lebih modern, yaitu perdagangan manusia. Perdagangan manusia mempunyai arti yang berbeda bagi setiap orang. Perdagangan manusia meliputi sederetan masalah dan isu sensitive yang kompleks yang ditafsirkan berbeda oleh setiap orang, tergantung sudut pandang pribadi atau organisasinya. Kendati demikian, seperti yang dinyatakan oleh dua pakar perdagangan internasional, Wijers dan Lap-Chew, "Isu definisi bukanlah "perdagangan" dapat berbeda-beda, tergantung dari bagaimana masalah yang didefinisikan" (Carl Joachim, 2004). Isu pendefinisian ini amat penting di Indonesia karena banyak dari manifestasi perdagangan juga merupakan praktik yang diterima dalam masyarakat, sehingga mereka tidak dianggap eksploitasi, apalagi dipandang sebagai tindak perdagangan (Ruth Rosenberg, 2003).

Masalah perdagangan orang atau yang lebih dikenal dengan istilah *human trafficking* akhir-akhir ini muncul menjadi suatu permasalahan yang banyak diperdebatkan baik dari tingkat regional maupun global dan diakibatkan sebagai bentuk perbudakan maa kini, sebenarnya perdagangan manusia bukanlah hal yang baru muncul, namun beberapa tahun belakangan ini, masalah ini muncul di permukaan dan menjadi perhatian tidak saja pemerintah Indonesia, namun juga telah menjadi masalah transnasional (Syamsul Arifin, 2012). Indonesia ditengarai sebagai Negara dengan kasus perdagangan orang untuk pemasaran domestik yang meluas dan bahkan menjadi sumber (*supplier*) secara internasional. Warga Negara Indonesia (WNI) sering dijadikan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang dikirimkan tanpa dokumen resmi ke berbagai Negara terutama Malaysia, Singapura, Makaum Hongkong, Taiwan, Arab Saudi, Jordania, Suriah, Qatar, Uni Emiret Arab, dan Kuwait (IOM, 2008). Jumlah dari korban perdagangan wanita dalam pekerja migran asal Indonesia yang mana 70% dari total dikirimkan ke Malaysia dan sisanya di sebar ke Negara-negara lainnya (Shinta Agustina, 2006).

Menurut Sri Redjeki Sumaryoto (2003) yang pada waktu itu menjadi Menteri Pemberdayaan Perempuan, tahun 2002, kondisi semacam ini telah menempatkan Indonesia masuk dalam peringkat ketiga yang merupakan peringkat terburuk, sehingga Indonesia merupakan Negara yang diasumsikan tidak dengan sungguh- sungguh menangani masalah ini, tidak memiliki perangkat peraturan perundang- undangan yang dapat mencegah, melindungi, dan menolong korban, serta tidak memiliki peraturan perundang-undangan untuk melakukan penghukuman pelaku perdagangan orang. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) hanya memiliki satu pasal saja, yaitu pasal 297 yang mengatur secara eksplisit tentang perdagangan perempuan dan anak laki-laki, tetapi ancaman hukumannya masih ringan. Perdagangan anak juga belum diantisipasi oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, yang dimaksudkan untuk memberikan perlindungan hukum kepada anak dan dinyatakan oleh US Departemen of State Publication 2005 bahwa Indonesia sebagai Negara sumber dan transit perdagangan orang internasional, khususnya untuk tujuan seks komersial dan buruh anak didunia. Dampak dari perdagangan orang ini Indonesia terancam dihentikan seluruh bantuan kemanusiaan dari dunia internasional. Menurut Global Alliance Against Traffic in Women (GAATW) tentang Perdagangan Perempuan Adalah "Semua usaha atau tindakan yang berkaitan dengan perekrutan, transportasi didalam atau melintas perbatasan, pembelian, penjualan, transfer, pengiriman atau penerimaan seseorang dengan menggunakan penipuan atau tekanan termasuk penggunaan atau ancaman Penggunaan kekerasan atau penyalahgunaan kekerasan atau lilitan utang dengan tujuan untuk menempatkan atau menahan orang tersebut, baik dibayar atau tidak untuk kerja yang tidak diinginkan (domestik, seksual, atau reproduktif)

dalam kerja paksa atau ikatan kerja atau dalam kondisi seperti perbudakan didalam suatu lingkungan lain dari tempat dimana orang itu tinggal pada waktu penipuan, tekanan atau lilitan utang pertama kali” (Syafaat, 2003) Perdagangan orang telah dikriminalisasi dalam hukum Indonesia. Perdagangan disebut secara eksplisit dalam KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia sebagai berikut: Pasal 297 KUH Pidana menyatakan bahwa: “perdagangan wanita dan perdagangan anak laki-laki yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun” (Moeljtno, 2003).

Pasal 65 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa: “Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi dan pelecehan seksual, penculikan, perdagangan anak, serta dari berbagai bentuk penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya”. Di Indonesia akhir akhir ini dikejutkan dengan maraknya isu tentang perdagangan orang (Trafficking). Perdagangan Orang bukanlah hal yang baru terjadi. Kasus perdagangan orang telah dikenal sejak ribuan tahun yang lalu, yaitu pada masa kekaisaran romawi yang dipimpin oleh Justinian tahun 527-565M (Jones, 2001). Pada masa itu, Justinian menulis sebuah catatan tentang adanya pihak yang ingin mengambil keuntungan lebih banyak dari prostitusi. Pihak tersebut merayu para perempuan muda miskin dengan barang-barang mahal. Setelah itu, mereka menyekap dan memaksa para perempuan itu untuk terus bekerja dalam rumah bordir selama mucikari menghendaknya (Arifin, 2012). Berdasarkan bukti empiris, perempuan dan anak-anak adalah kelompok yang paling banyak dimintai korban Tindak Pidana Perdagangan Orang, korban perdagangan orang tidak hanya untuk tujuan pelacuran atau bentuk eksploitasi lain misalnya kerja paksa atau pelayanan paksa, perbudaknya atau praktisi sejenis itu (Hatta, 2012). Batam sebagai salah satu kota yang terdapat di Provinsi kepulauan Riau yang merupakan zona perdagangan bebas, memiliki banyak pabrik dan perusahaan yang mempekerjakan buruh migran dari berbagai daerah di Indonesia. Peluang bekerja di sektor industry menarik para migran untuk mengadu nasib di Batam. Adanya kesempatan kerja ini telah dimanfaatkan oleh para pelaku *trafficking* melalui agen yang merekrut para calon tenaga kerja dengan janji memberikan pekerjaan dengan gaji yang cukup tinggi. Akan tetapi setelah sampai ke tempat tujuan justru dijerumuskan ke industry seks, dengan dipekerjakan sebagai pekerja seks (Widayatun, 2008).

Kota Batam juga merupakan transit bagi perekrutan industry seks internasional. Bermaksud hal yang sama, yaitu menjanjikan pekerjaan di Singapura atau Malaysia akan tetapi setelah sampai di Negara tujuan mereka dipekerjakan sebagai pelacur. Pelaku perdagangan memalsukan dokumen-dokumen korban, sehingga jika terjadi permasalahan di Negara tujuan para korban tidak berani melapor karena takut ditahan dan dideportase. Para pelaku menggunakan kekerasan atau ancaman agar para korban tidak melarikan diri. Korban juga disekap secara paksa dan dijaga ketat, serta dibebani dengan utang yang besar sehingga dengan penghasilan mereka tidak terbayarkan utangnya (Jones, 2001).

## **B. Metodologi Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah normatif. Penelitian ini dilakukan di Direktorat reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Kepulauan Riau dengan sampel data yang diberikan pihak kepolisian Kepulauan Riau mengenai penyidikan tindak pidana perdagangan orang. Analisis data dilakukan secara kualitatif

## **C. Hasil Dan Pembahasan**

### **1. Pengaturan Hukum Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Era Transformasi Teknologi Informasi dan Komunikasi Untuk Mwujudkan Perlindungan Hukum**

Pada hari ini Kamis tanggal 17 Oktober tahun dua ribu Sembilan belas ( 17 – 10 - 2019 ) sekira pukul 10.00 wib, Yanti Harefa, SH yang berpangkat IPDA, NRP. 83031159, Selaku Penyidik pada Kantor Kepolisian yang sama, berdasarkan Surat Keputusan Kapolda Kepri Nomor : KEP / 656/ XI / 2018, tanggal 18 Nopember 2019, Bersama - sama dengan Salamun yang berpangkat BRIGADIR, NRP. 85091871, Selaku Penyidik Pembantu pada Kantor

Kepolisian yang sama, berdasarkan Surat Keputusan Kapolda Kepri Nomor : SKEP / 271 / VIII / 2016, tanggal 12 Agustus 2016 dengan dasar sebagai berikut: 1) Laporan Polisi Nomor : LP-A / 86 / IX / 2019 / SPKT-Kepri, tanggal 6 September 2019; 2) Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik / 92 / IX / 2019 / Ditreskrimum ,tanggal 6 September 2019; dan 3) Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor : SPDP / 55 / IX / 2019 / Ditreskrimum, tanggal 6 September 2019.

Telah menemukan perkara mengenai Perdagangan Orang dan mempermudah perbuatan asusila sebagai kebiasaan untuk mata pencahariannya yang terjadi pada Hari Jumat tanggal 6 September 2019 di Villa Garden 58A Kel. Kapling Kec. Tebing Kab. Karimun sebagaimana di maksud dalam rumusan Pasal 2 Undang – Undang RI Nomor 21 tahun 2007 tentang Perdagangan Orang dan pasal 296 jo pasal 55 ayat ( 1 ) ke ( 1 ) KUHP. **Pembahasan Analisis Yuridis:** Dari keterangan saksi korban dan saksi serta tersangka maka pembahasan analisa yuridis menurut Pasal 2 Undang – Undang RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perdagangan Orang adalah **Pasal 2:** Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan dan penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain untuk tujuan eksploitasi. **Setiap Orang :** Bahwa sdr AK, Lahir di kelemantan pada tanggal 28 Februari 1979 selaku pemilik Villa Garden Nomor 58A dapat dipertanggung jawabkan secara hukum yang telah melakukan tindak pidana Perdagangan Orang.

**Eksploitasi Seksual** adalah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan pencabulan.

- a.Saksi korban an. AN, DI, NZ, IR dan US dan dua puluh enam ( 26 ) korban lainnya telah tereksploitasi secara seksual dan ekonomi. Eksploitasi seksual yaitu korban di pekerjaan sebagai pekerja seks komersial ( dijadikan cewek bokingan ) dengan melayani seks bagi tamu yang berkunjung ke Villa garden nomor 58A dengan cara tamu memilih cewek yang telah disiapkan oleh tersangka AK di salah satu ruangan ( dengan istilah Aquarium ), apabila tamu tersebut mendapatkan pilihan, selanjutnya tamu membayar harga bokingan kepada sdr AK senilai harga yang telah ditetapkan oleh tersangka yaitu diantara Rp. 600.000 ( enam ratus ribu rupiah ) hingga Rp. 1.500.000 ( satu juta lima ratus ribu rupiah ). Setelah tamu melakukan pembayaran , kemudian PSK tersebut menuju hotel yang telah di pesan oleh tamu untuk melakukan hubungan seksual. Adapun system bagi hasil dari harga bookingan yaitu 50% untuk korban dan 50% untuk pengelola yaitu sdr AK sebagai contoh : Apabila harga bokingan senilai Rp. 1.100.000 ( satu juta seratus ribu rupiah ) hitungannya yaitu Rp. 100.000 ( seratus ribu untuk sopir yang mengantar tamu ), sisanya di bagi dua ( 2 ) yaitu Rp. 500.000 ( lima ratus ribu rupiah ) untuk korban dan Rp. 500.000 ( lima ratus ribu rupiah ) untuk sdr AK selaku pemilik VILLA GARDEN nomor 58A. Hal ini jelas bahwa tersangka AK menerima manfaat dari pekerjaan saksi korban sebagai Pekerja Seks Komersial untuk mencari keuntungan.
- b.Saksi DP menjelaskan bahwa semua wanita yang saksi rekrut di pekerjaan tersangka AK sebagai Pekerja Seks Komersial di Villa garden nomor 58A milik sdr AK.
- c.Tersangka AK menjelaskan bahwa AN, DI, NZ, IR dan US, dan dua puluh enam ( 26 ) korban lainnya tersangka pekerjaan sebagai cewek bookingan ( Pekerja seks komersial ) di Villa Garden Nomor 58A Tanjung Balai Karimun.

**Pasal 296 KUHP:** Barang siapa dengan sengaja membuat sebagai mata pencaharian atau sebagai kebiasaan dilakukannya atau dipermudahnya perbuatan melanggar kesusilaan oleh orang lain dengan orang ketiga. Unsur: **Barang Siapa dengan sengaja:** a) Tersangka AK menjelaskan bahwa pemilik Villa Garden Nomor 58A yang beralamat di Kel. Kapling Kec. Karimun Kab. Karimun adalah tersangka sendiri yang beroperasi dari tahun 2014 hingga saat ini; b) Saksi korban atas nama AN, DI, NZ, IR dan US beserta dua puluh lima orang lainnya menjelaskan bahwa pemilik Villa Garden Nomor 58A adalah sdr AK yang dijadikan sebagai tempat penajjakan Pekerja Seks Komersial dan juga sebagai tempat tinggal bagi saksi korban.

Unsur: **Membuat sebagai mata pencaharian atau sebagai kebiasaan dilakukannya atau dipermudahnya perbuatan melanggar kesusilaan oleh orang lain dengan orang ketiga.**

- a. Tersangka AK menjelaskan bahwa ianya tidak memiliki pekerjaan lain selain dari usaha mempekerjakan PSK di Villa Garden nomor 58A untuk di boking oleh pemesan / tamu, adapun harga bokingan yang tersangka ditentukan adalah senilai Rp. 1.100.000 ( satu juta seratus ribu rupiah ). Dari harga bokingan tersebut keuntungan yang diperoleh tersangka adalah senilai Rp. 500.000 ( lima ratus ribu rupiah ), sedangkan untuk PSK senilai Rp. 500.000 ( lima ratus ribu rupiah ) dan untuk Taxi yang mengantar tamu senilai Rp. 100.000 ( seratus ribu rupiah ). Adapun cara kerja PSK yaitu tersangka menjajakan para PSK di salah satu ruangan untuk di pilih oleh tamu, selanjutnya apabila tamu tersebut telah mendapat pilihan, kemudian tamu / pemesan membayar uang bokingan kepada tersangka, selanjutnya PSK di antar dengan menggunakan ojek ke Hotel untuk melakukan hubungan seksual dengan tamu tersebut. Usaha tersebut dijadikan sebagai pemenuhan kebutuhan sehari-hari tersangka yang dijalankan sejak tahun 2014 hingga saat ini.
- b. Saksi korban atas nama AN, DI, NZ, IR dan US beserta dua puluh lima orang lainnya menjelaskan bahwa pemilik Villa Garden Nomor 58A adalah sdr AK yang dijadikan sebagai tempat penajakan Pekerja Seks Komersial dan juga sebagai tempat tinggal bagi saksi korban. Adapun cara kerja korban yaitu korban di tempatkan di salah satu ruangan oleh AK dengan menggunakan pakaian seksi sambil menunggu tamu yang akan memboking saksi. Apabila korban terpilih oleh tamu, maka tamu tersebut membayar uang bokingan kepada AK. Setelah pembayaran dilakukan oleh tamu barulah saksi di antar ke hotel untuk melakukan hubungan seksual. Batas bokingan sampai dengan pukul 07.00 Wib pagi sesuai aturan yang dibuat oleh AK. Saksi menjelaskan bahwa system bagi hasil yaitu dalam satu kali bokingan pihak pengelola atau sdr AK akan mendapatkan bagian 50% dan saksi 50% . Misalnya harga bokingan Rp. 1.000.000 ( satu juta rupiah ) maka saksi akan mendapatkan Rp. 500.000 ( lima ratus ribu rupiah ) dan pihak penyedia tempat atau sdr AK mendapatkan Rp. 500.000 ( lima ratus ribu rupiah )
- c. Saksi DP menjelaskan bahwa pemilik Villa garden 58A adalah sdr AK. Usaha tersebut menyediakan cewek bokingan yang akan melayani hubungan seks bagi tamu. sebahagian dari PSK yang dipekerjakan AK merupakan cewek yang direkrut oleh saksi.
- d. Saksi FEBI SULISTIA dan JOKO SUSANTO ( saksi penangkap ) menjelaskan bahwa saat dilakukan penangkapan saksi menemukan bukti berupa catatan harga bokingan, nama PSK dan pembagian hasil dari bokingan serta sejumlah uang dari pembayaran bokingan PSK yang di kelolah oleh sdr AKUI als AWI bernama Villa Garden nomor 58A.

**Pasal 55 ayat ( 1 ) ke ( 1 ) KUHP. Unsur: Barang siapa yang melakukan, menyuruh melakukan atau ikut melakukan perbuatan itu.**

- a. Tersangka AK menjelaskan bahwa ianya tidak memiliki pekerjaan lain selain dari usaha mempekerjakan PSK di Villa Garden nomor 58A untuk di boking oleh pemesan / tamu, adapun harga bokingan yang tersangka ditentukan adalah senilai Rp. 1.100.000 ( satu juta seratus ribu rupiah ). Dari harga bokingan tersebut keuntungan yang diperoleh tersangka adalah senilai Rp. 500.000 ( lima ratus ribu rupiah ), sedangkan untuk PSK senilai Rp. 500.000 ( lima ratus ribu rupiah ) dan untuk Taxi yang mengantar tamu senilai Rp. 100.000 ( seratus ribu rupiah ). Tersangka menjelaskan bahwa sebagian besar PSK yang di pekerjakan diperoleh dari sdr DP. Dalam satu orang PSK yang diperoleh dari DP, tersangka memberikan upah senilai Rp. 1.000.000 ( satu juta rupiah ) hingga Rp. 2.000.000 ( dua juta rupiah ) tergantung kecantikan paras dari cewek tersebut.
- b. Saksi korban atas nama AN, DI, NZ, IR dan US menjelaskan bahwa ianya di rekrut oleh sdr DEPRI PRIATNA als FAHLEN, selanjutnya di pekerjakan oleh sdr AK di Villa Garden nomor 58A sebagai Pekerja Seks Komersial ( PSK ).
- c. Saksi DP menjelaskan bahwa saksi memberikan cewek untuk di pekerjakan sebagai PSK di Villa garden Nomor 58A milik sdr AK sejak tahun 2014 hingga saat ini. Saksi mendapat upah dari sdr AK berfariasi tergantung paras kecantikan yang saksi berikan ke

sdra AK yaitu dari Rp. 1.000.000 ( satu juta rupiah ) hingga Rp. 2.000.000 ( dua juta rupiah ).

**Faktor, Kendala serta Solusi Terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Orang di Provinsi Kepri.** Berdasarkan hasil penelitian yang telah diperoleh diketahui bahwa faktor terjadinya tindak pidana perdagangan orang di Provinsi Kepri adalah karena faktor ekonomi. Adanya ekonomi yang lemah yang terjadi kepada para saksi tersebut dapat dimanfaatkan seseorang untuk memberikan rayuan atau iming-iming untuk bekerja dengan lebih mudah mendapatkan uang namun dengan cara yang tidak benar. Adapun hasil penelitian atau pemaparan ini didukung oleh Henny Nuraeny yang mengatakan bahwa sekalipun perdagangan orang sudah di atur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, dan diancam dengan sanksi pidana, tetapi dalam pelaksanaannya perbuatan ini masih banyak dilakukan, bahkan dijadikan mata pencaharian atau sumber nafkah kehidupan keluarga. Dilihat dari efektifitasnya ternyata peraturan ini tidak efektif. Penyebabnya tentu berbagai macam alasan, dapat disebabkan faktor ekonomi/kemiskinan, faktor pendidikan, faktor lingkungan, dan faktor-faktor lainnya, sehingga proses penegakan hukum yang tidak efektif atau ketidakpercayaan masyarakat terhadap institusi hukum, karena menganggap tidak akan mendapatkan keadilan (Nuraeni, 2011).

Perdagangan orang sendiri juga melibatkan jaringan kerja sindikat yang sulit diketahui. Dalam hal ini ada orang-orang yang merekrut (*trafficker*), sehingga harus diketahui kantong-kantong di mana banyak terjadi kasus perdagangan orang. Kerja sama dengan departemen atau instansi tertentu, dan yang harus ditingkatkan adalah lembaga-lembaga/gugus tugas yang bergerak dalam pemberdayaan perempuan di daerah. Sebetulnya banyak pihak yang apabila gagasan ini sudah dilakukan, dapat melaukannya secara sendiri-sendiri. Mengenai gagasan perdagangan orang harus disebarluaskan dan disosialisasikan dengan lebih menekankan pada meningkatkan peranan berbagai pihak. Selain itu hal-hal tersebut di atas, juga pentingnya dalam penanggulangan perdagangan orang, perlu dibentuk gugus tugas dan keterlibatan masyarakat. Tugasnya dibagi menjadi beberapa sub gugus. Tugasnya yaitu penegakan hukum, pencegahan, perlindungan termasuk rehabilitasi kesehatan dan rehabilitasi social. Masing-masing gugus tugas dikoordinasi oleh sector terkait yang secara fungsional mempunyai urusan dengan gugus tugasnya masing-masing. Adapun peran serta masyarakat adalah harus lebih menyadari bahwa perdagangan orang itu sudah didepan mata, akibatnya pelaku perdagangan orang (*trafficker*) yang dapat merekrut siapa saja terutama dari kalangan anak-anak dan perempuan yang berada dalam tingkat ekonomi rendah, atau berhubungan dengan kemiskinan.

#### D. Penutup

Terhadap tersangka Sdra AK telah terpenuhi unsur – unsur pasal yang dipersangkakan diantaranya melakukan perekrutan, pengiriman, penerimaan, penipuan, penampungan, penjeratan utang, menerima manfaat, serta penyalagunaan posisi rentan dengan tujuan mengeksploitasi korban secara seksual dan ekonomi dan dengan sengaja membuat sebagai mata pencaharian atau sebagai kebiasaan dilakukannya atau dipermudahnya perbuatan melanggar kesusilaan oleh orang lain kepada orang ketiga serta melakukan, menyuruh melakukan dan ikut serta melakukan perbuatan pidana tersebut sebagaimana yang diatur dalam rumusan Pasal 2 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perdagangan Orang dan pasal 296 jo pasal 55 ayat ( 1 ) ke ( 1 ) KUHP. Faktor ekonomi/kemiskinan, faktor pendidikan, faktor lingkungan, dan faktor-faktor lainnya menjadi faktor terjadinya perdagangan orang. Hambatan dalam penegakan perdagangan adalah perdagangan orang sendiri juga melibatkan jaringan kerja sindikat yang sulit diketahui. Dalam hal ini ada orang-orang yang merekrut (*trafficker*), sehingga harus diketahui kantong-kantong di mana banyak terjadi kasus perdagangan orang. Kerja sama dengan departemen atau instansi tertentu, dan yang harus ditingkatkan adalah lembaga-lembaga/gugus tugas yang bergerak dalam pemberdayaan perempuan di daerah. Sebetulnya banyak pihak yang apabila gagasan ini sudah dilakukan, dapat melaukannya secara sendiri-sendiri. Mengenai gagasan perdagangan

orang harus disebarluaskan dan disosialisasikan dengan lebih menekankan pada meningkatkan peranan berbagai pihak.

#### **Daftar Pustaka**

- Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Satu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002.
- Adon Nasrullah Jamaludin, *Dasar-Dasar Patologi Sosial, Pustaka Setia*, Bandung, 2016.
- Alam, Andi Dipo, *Tinjauan Yuridis Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak. (Studi Kasus Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 96/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Mks)*, Universitas Hasanuddin, Makassar, 2017.
- Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2011.
- Bella Novita Sari, *Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Manusia*, Universitas Medan Area, Medan, 2019
- Bernard L.Tasya, Yoan, N. Simanjuntak, Markus, Y. Hage, *Teori Hukum*, CV. KITA, Surabaya, 2006.
- Chairul Badriahm, *Aturan-aturan Hukum Trafficing*, Usu Press, Medan 2005.
- Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010.
- Farhana, *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Henny Nuraeni, *Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Sinar Grafika, Rawamangun, 2011.
- Petrus Soerjowinoto, *Metode Penulisan Karya Hukum*, Cetakan Keuda Universitas Katolik Soegijapranata, Semarang 2017.
- Setiawati, Dharma, *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Perdagangan Orang menurut Hukum Positif di Indonesia*, Universitas Islam Kalimantan, Kalimantan, 2018.
- Sri Rejeki Sumaryoto, *Sambutan Menteri pemberdayaan Perempuan (Sambutan disampaikan pada konferensi nasional tentang Penghapusan Perdagangan Orang (Perempuan dan Anak Indonesia)*, Jakarta, 2003.
- Suteki dan Galang Taufani, *Metode Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, Pustaka Setia, Depok, 2020.
- Riskesdas, 2018. *Kementerian kesehatan badan penelitian dan pengembangan kesehatan.* (serial online)  
[http://www.depkes.go.id/resources/download/infoterkini/materi\\_rakorpop\\_2018/hasil%20Riskesdas%202018.pdf](http://www.depkes.go.id/resources/download/infoterkini/materi_rakorpop_2018/hasil%20Riskesdas%202018.pdf)